

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 003/PP.00.02/K.KR-02/10/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 002/PP.00.02/K.KR-02/09/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu kabupaten/kota yang berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Bintan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Kepolisian Kabupaten Bintan, dan Kejaksaan Kabupaten Bintan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686239/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Kejaksaan Negeri Bintan Nomor : B-1850/L.10.15/07/2022 Perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2022;
8. Surat Perintah Kepolisian Resor Bintan Nomor : Sprin/865/VIII/RES.1.24/2024 tanggal 02 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024
- KESATU** : Mengubah dan Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bintan sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 10 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,



ONDI DOBI SUSANTO, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sentra penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan;
5. Kepala Kepolisian Resor Bintan;
6. Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan;
7. Petinggal.

LAMPIRAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU**NOMOR : 003/PP.00.02/K.KR-02/10/2022****TANGGAL : 10 Oktober 2022****PERUBAHAN DAFTAR NAMA-NAMA STRUKTUR
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BINTAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ONDI DOBI SUSANTO, S.E.	KETUA BAWASLU KABUPATEN BINTAN KORDIV. SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI	PENASEHAT
2	TIDAR WULUNG DAHONO, S.H., S.I.K., M.H.	KAPOLRES KABUPATEN BINTAN	PENASEHAT
3	I WAYAN EKA WIDDYARA, S.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BINTAN	PENASEHAT
4	DUMORANTO SITUMORANG, S.T.	KORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BINTAN	PEMBINA
5	M. TAHANG, S.Ag	WAKIL KAPOLRES KABUPATEN BINTAN	PEMBINA
6	SAMSUL APRIWAHYUDI SAHUBAUWA, S.H.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BINTAN	PEMBINA
7	FEBRIADINATA, S.T.	KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN BINTAN	KETUA KOORDINATOR
8	M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	KOORDINATOR
9	ANDI AKBAR, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BINTAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	RIDWAN, S.H.	PLT. KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
11	SULISTIAWAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
12	SABRIMA PUTRA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
13	HANDA YANNA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
14	ELZA SAFITRI, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
15	SURYA FERIANSYAH, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA

16	MARDIANSYAH SAPUTRA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
17	DANIEL MARBUN, S.H.	KEPALA SUBSEKSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
18	ARIF DARMAWAN WIRATAMA, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
19	ADITYA SYAUMMIL PATRIA, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
20	AGUS RIKI J. SINAGA, S.H.	KEPALA UNIT 1 SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
21	ADI SAPUTRA, S.AP	BA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
22	M. ALI ROZAK	BA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
23	ANDY JEFFRI SUTRISNO DONGORAN, S.E.	BA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
24	TRY SANDI OLOAN SINAGA	BA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
25	RACHMAD DANA	BA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**



ONDI DOBI SUSANTO, SE